



**Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa dalam
Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Studi Putusan Nomor:
16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg)**

***Legal Analysis of the Abuse of Authority of the Village Head in the Management
of Village Funds and Allocation of Village Funds (Study of Decision Number:
16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg)***

Muhammad Rizky Mahardika¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: semiantagonist@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 27-05-2026

Revised : 29-05-2026

Accepted : 31-05-2026

Published : 03-06-2026

Abstract

Village financial management is a crucial part of village governance because it is directly related to development implementation and meeting community needs. Village Funds and Village Fund Allocations should be used based on the principles of transparency, accountability, and orderly administration. However, the village head's extensive authority in budget management can open up room for irregularities if not accompanied by an adequate oversight system. This study aims to analyze the forms of abuse of authority in the management of Village Funds and Village Fund Allocations and to examine the application of the law to perpetrators of corruption based on Decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg. This study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The analysis was conducted on the legal facts in the decision, provisions regarding village financial management, and laws and regulations related to the eradication of corruption. The results indicate that the defendant, as the Village Head of Matei, exploited his position in village financial management to misuse a portion of the village budget. Misappropriations occurred in the management of the 2021 and 2022 budgets. The defendant requested funds under the control of the village treasurer, some of which were used for personal gain without supporting documentation for legitimate activity implementation. Furthermore, the trial revealed the defendant's own spending, the use of fictitious receipts or invoices, price inflation, and the appointment of goods and services providers that did not comply with applicable procurement mechanisms. This study concludes that weak internal controls, disorderly village financial administration, and the village head's dominance in budget management can increase the risk of corruption. Therefore, oversight of village financial management needs to be strengthened through multi-layered document verification, restrictions on operational authority, increased capacity of village officials, and community involvement in overseeing village budget use.

Keywords: Corruption, Abuse of Authority, Village Head

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya digunakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi. Namun, besarnya kewenangan kepala desa dalam pengelolaan anggaran dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa dan



Alokasi Dana Desa serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum dalam putusan, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa, serta peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Matei telah memanfaatkan kedudukannya dalam pengelolaan keuangan desa untuk menggunakan sebagian anggaran desa secara tidak semestinya. Penyimpangan dilakukan dalam pengelolaan anggaran tahun 2021 dan 2022. Dana yang berada dalam penguasaan bendahara desa diminta oleh terdakwa dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang sah. Selain itu, dalam persidangan terungkap adanya pembelanjaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa, penggunaan kuitansi atau nota fiktif, pengelembungan harga, serta penunjukan penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya pengendalian internal, tidak tertibnya administrasi keuangan desa, dan dominasi kepala desa dalam proses pengelolaan anggaran dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa perlu diperkuat melalui verifikasi dokumen secara berlapis, pembatasan kewenangan operasional, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan, Kepala Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan ruang yang semakin luas kepada desa untuk mengelola anggaran dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penguatan otonomi desa sekaligus upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan desa juga harus disertai dengan tanggung jawab yang kuat agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pencairan dan penggunaan anggaran. Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip tersebut penting karena dana yang dikelola oleh pemerintah desa berasal dari keuangan negara dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan keadaan darurat. Oleh karena itu, penggunaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah dominasi kepala desa dalam proses penggunaan anggaran. Kepala desa memiliki kedudukan strategis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan berdasarkan perencanaan, prosedur, dan dokumen pertanggungjawaban yang sah. Namun, apabila kewenangan tersebut digunakan secara tidak tepat, kepala desa dapat memengaruhi proses pencairan, menguasai penggunaan dana, atau melakukan pembelanjaan tanpa melibatkan aparatur desa yang memiliki tugas sesuai dengan bidangnya.



Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua. Dalam perkara ini, terdakwa Karel Rihi Do menjabat sebagai Kepala Desa Matei periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Sebagai kepala desa, terdakwa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Berdasarkan uraian perkara dalam putusan, penyimpangan terjadi dalam pengelolaan anggaran desa pada tahun 2021 dan 2022. Dana yang berada dalam penguasaan bendahara desa dan disimpan di rumah kediamannya diminta atau diambil oleh terdakwa. Dana tersebut kemudian digunakan tanpa didukung oleh dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memadai. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak dijalankan berdasarkan pembagian tugas yang semestinya, melainkan dipengaruhi oleh penguasaan anggaran secara langsung oleh kepala desa.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa penyimpangan pengelolaan anggaran desa dapat terjadi melalui berbagai bentuk. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, terdapat belanja fiktif, kekurangan pembayaran, dan kelebihan pembayaran pada kegiatan yang bersumber dari Dana Desa serta Alokasi Dana Desa. Salah satu temuan berkaitan dengan pembelian laptop dan printer yang menunjukkan adanya perbedaan harga antara kuitansi dan keterangan pemilik toko. Putusan juga menguraikan bahwa jumlah kerugian keuangan negara atau daerah yang timbul dari penyimpangan anggaran tahun 2021 dan 2022 mencapai Rp413.269.688,00.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan tata kelola pada tingkat desa. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi kehilangan manfaatnya ketika proses pengelolaan tidak dijalankan secara tertib. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan mengambil uang negara, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan pentingnya pengawasan internal dalam pengelolaan anggaran desa. Verifikasi administratif tidak cukup apabila hanya dilakukan secara formal tanpa memastikan kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Keterlibatan sekretaris desa, bendahara desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, serta masyarakat perlu diperkuat agar kekuasaan pengelolaan keuangan tidak terpusat pada satu pihak. Sistem pengawasan yang berjalan secara efektif dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi dokumen, penggelembungan harga, maupun penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg penting dilakukan untuk memahami bentuk penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan anggaran serta penerapan hukum terhadap pelaku. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan lembaga pengawas agar pengelolaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Matei.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keuangan desa memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi instrumen utama untuk melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran desa tidak hanya dipandang sebagai sejumlah dana yang dapat dibelanjakan, tetapi juga sebagai amanat publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Penggunaannya perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kewenangan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pengawasan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki ruang untuk mengelola kepentingannya secara mandiri, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, kewenangan desa tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.

Secara lebih khusus, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara tertib dan terukur. Pengelolaan keuangan desa mencakup rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memiliki posisi strategis karena memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak seharusnya terpusat sepenuhnya pada kepala desa. Sebagian kewenangan tersebut dilaksanakan bersama perangkat desa sesuai dengan pembagian tugas yang berlaku. Pembagian kewenangan diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengendalian internal sehingga proses pencairan dan penggunaan dana dapat diperiksa secara berlapis.

Pengelolaan keuangan desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penggunaan dana tanpa dokumen pendukung, pembelanjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, penggelembungan harga, atau penguasaan



dana oleh pihak tertentu. Permasalahan tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya administrasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain.

Kerangka tersebut relevan dengan perkara dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan Kepala Desa Matei yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa. Putusan menguraikan dugaan penyimpangan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 serta 2022. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini perlu memperhatikan hubungan antara kewenangan kepala desa, mekanisme pengelolaan anggaran, dan kewajiban mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa..

2. Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa

Kepala desa memiliki kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) huruf c memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam perkara Desa Matei, kedudukan tersebut juga dipertegas melalui peraturan daerah yang menempatkan kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD.

Kewenangan tersebut diberikan agar kepala desa mampu memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan. Namun, kewenangan tidak dapat dimaknai sebagai hak untuk menguasai seluruh dana desa secara pribadi. Pengelolaan keuangan desa tetap harus dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas, prosedur pencairan, bukti pengeluaran, dan dokumen pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Oleh karena itu, kepala desa tidak dibenarkan menggunakan kedudukannya untuk mengambil keputusan keuangan secara sepihak tanpa memperhatikan mekanisme yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seseorang sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan, tetapi kewenangan tersebut digunakan secara tidak tepat atau diarahkan pada tujuan yang bertentangan dengan hukum. Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg menjelaskan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila pelaku terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh dari jabatannya.

Dalam perkara ini, terdakwa selaku Kepala Desa Matei memiliki posisi yang memungkinkan dirinya mengendalikan penggunaan anggaran desa. Berdasarkan uraian dalam putusan, dana yang disimpan oleh bendahara desa diminta atau diambil oleh terdakwa, kemudian digunakan tanpa didukung dengan dokumen atau bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang sah. Praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari fungsi jabatan kepala desa. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk memastikan tertibnya pengelolaan



anggaran justru digunakan untuk menguasai dana dan mengarahkannya pada penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya berdampak pada aspek administratif. Perbuatan tersebut dapat mengurangi manfaat anggaran bagi masyarakat, menghambat pelaksanaan program desa, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam perkara Desa Matei, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 dan 2022 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp413.269.688,00.

3. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan Desa

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan dua sumber pendapatan desa yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada tingkat lokal. Meskipun keduanya sama-sama digunakan untuk kepentingan desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak dapat dipahami sebagai satu jenis anggaran yang sama. Setiap sumber dana memiliki mekanisme pencairan, peruntukan, dan pertanggungjawaban yang perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dana Desa pada dasarnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Sementara itu, Alokasi Dana Desa juga berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembiayaan kegiatan administratif dan kebutuhan operasional pemerintahan desa. Oleh karena itu, penggunaan kedua sumber anggaran tersebut perlu disesuaikan dengan rencana kegiatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan.

Dalam perkara Desa Matei, pencairan Dana Desa pada tahun anggaran 2021 dan 2022 dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama sebesar 40 persen dilakukan sekitar bulan April, tahap kedua sebesar 40 persen dilakukan sekitar bulan Agustus, dan tahap ketiga sebesar 20 persen dilakukan sekitar bulan Desember. Adapun pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu tahap pertama sebesar 50 persen sekitar bulan Juli dan tahap kedua pada bulan Desember. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pencairan anggaran dilakukan secara bertahap agar penggunaan dana dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan secara terukur.

Pencairan secara bertahap seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa anggaran pada tahap sebelumnya telah digunakan berdasarkan perencanaan dan didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah. Dengan demikian, dokumen pengeluaran tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif. Dokumen tersebut menjadi alat untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, sistem pencairan secara bertahap tidak akan berjalan efektif apabila pengelolaan dana didominasi oleh satu pihak. Dalam perkara ini, terdakwa selaku Kepala Desa Matei mengelola sendiri sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui kegiatan pengadaan



barang pada tahun 2021 dan 2022 tanpa melibatkan perangkat desa lain yang termasuk dalam Tim Pengelola Kegiatan. Terdakwa juga menyiapkan tanda terima, nota, dan kuitansi pengadaan untuk kemudian diserahkan kepada bendahara desa sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa tidak hanya melakukan pembelanjaan secara langsung, tetapi juga melakukan penggelembungan harga, membuat kuitansi atau nota fiktif, serta menunjuk penyedia barang dan jasa secara langsung tanpa mengikuti mekanisme yang berlaku. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa dokumen administrasi dapat digunakan untuk menciptakan kesan seolah-olah pengeluaran anggaran telah dilaksanakan secara benar, padahal pelaksanaannya menyimpang dari prosedur dan tujuan penggunaan dana desa.

Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berpotensi mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat. Dalam perkara Desa Matei, hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp413.269.688,00. Temuan tersebut mencakup berbagai bentuk penyimpangan, antara lain belanja fiktif, kekurangan pembayaran, dan kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan desa.

4. Pertanggungjawaban dalam Pengadaan Barang dan Jasa Desa

Pengadaan barang dan jasa desa merupakan bagian dari penggunaan anggaran publik sehingga harus dilaksanakan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran wajib didukung oleh bukti transaksi yang sah serta sesuai dengan barang atau jasa yang benar-benar diterima. Dokumen seperti nota dan kuitansi tidak boleh hanya digunakan sebagai pelengkap administratif, tetapi harus mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Dalam perkara Desa Matei, terdakwa selaku kepala desa mengelola sendiri sebagian pengadaan barang yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tanpa melibatkan perangkat desa sesuai dengan pembagian tugasnya. Putusan juga menguraikan adanya penggunaan nota atau kuitansi yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, penggelembungan harga, serta belanja fiktif.

Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam proses pengadaan dapat membuka ruang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa desa perlu disertai verifikasi dokumen, pemeriksaan barang, serta pelibatan perangkat desa agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara nyata.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan keuangan desa timbul apabila penggunaan anggaran tidak lagi sekadar menunjukkan kesalahan administratif, tetapi telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam konteks korupsi, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara.



Kedudukan kepala desa menjadi penting karena jabatan tersebut memberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset desa. Kewenangan tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Apabila kepala desa menggunakan pengaruh jabatannya untuk menguasai dana, melakukan pembelanjaan secara sepihak, membuat dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, atau mengarahkan anggaran untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg, terdakwa selaku Kepala Desa Matei terbukti meminta atau mengambil dana yang berada dalam penguasaan bendahara desa, menggunakan sebagian dana untuk kepentingan pribadi, melakukan pembelanjaan sendiri, menggelembungkan harga, serta membuat kuitansi atau nota fiktif. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp413.269.688,00.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melindungi hak masyarakat atas penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menguraikan kronologi perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Matei, bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 serta 2022, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, dan penerapan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengelolaan keuangan desa. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, kerugian keuangan negara, dan tata kelola keuangan desa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai desa, peraturan pengelolaan keuangan desa, serta Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur hukum yang membahas korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta tata kelola anggaran desa. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan.



Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan fakta hukum dalam putusan, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai pemenuhan unsur tindak pidana korupsi. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memahami bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Pola Pengelolaan Anggaran Desa

Perkara dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Matei, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua. Terdakwa Karel Rihi Do menjabat sebagai Kepala Desa Matei. Kedudukannya memberikan kewenangan yang penting karena setiap penggunaan anggaran desa berada dalam lingkup tanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran desa pada tahun 2021 dan 2022 digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintahan dan pembangunan desa. Beberapa kegiatan yang tercantum dalam perkara ini adalah pembangunan rumah tidak layak huni, pengadaan pupuk dan bibit jagung, serta sejumlah pengadaan barang untuk kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2021, program pembangunan rumah tidak layak huni mencakup 33 unit rumah. Pada tahun 2022, program serupa dilaksanakan untuk 9 unit rumah.

Pada dasarnya, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara kepala desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Namun, fakta dalam perkara menunjukkan bahwa pengelolaan sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa cenderung terpusat pada terdakwa. Proses pencairan anggaran memang dilakukan bersama bendahara desa melalui bank. Akan tetapi, setelah dana dicairkan, pengelolaannya tidak selalu disertai dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

Berdasarkan keterangan bendahara desa, dana yang telah dicairkan semula disimpan dalam brankas di Kantor Desa Matei. Setelah terjadinya bencana angin Seroja pada tahun 2021, brankas tersebut dipindahkan ke rumah bendahara desa karena kondisi kantor desa dianggap tidak aman. Dalam praktiknya, sebagian dana yang disimpan tersebut kemudian diminta atau diambil oleh terdakwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyimpanan dan pengeluaran dana belum didukung oleh pengendalian internal yang kuat.

Selain itu, pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan desa tidak selalu disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang sesuai. Putusan menguraikan bahwa terdapat laporan pembelian atau belanja barang yang dibuat oleh aparat desa, tetapi tidak seluruhnya didukung oleh dokumen yang dapat menunjukkan kesesuaian antara laporan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Permasalahan ini menjadi penting karena laporan pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil audit menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Desa Matei terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu belanja fiktif, kekurangan pembayaran, dan kelebihan pembayaran. Pada tahun 2021, jumlah kerugian keuangan negara tercatat sebesar



Rp95.646.684,00, sedangkan pada tahun 2022 mencapai Rp317.623.004,00. Dengan demikian, keseluruhan kerugian keuangan negara atau daerah dalam perkara ini berjumlah Rp413.269.688,00.

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan keuangan desa tidak hanya disebabkan oleh kekurangan administratif. Ketika pencairan, penguasaan dana, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan tidak diawasi secara memadai, anggaran desa menjadi rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban agar manfaat anggaran benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak terjadi melalui satu tindakan yang berdiri sendiri, melainkan melalui pola pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa. Terdakwa selaku Kepala Desa Matei memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memiliki dasar kegiatan yang jelas, didukung oleh dokumen yang sah, dan diarahkan bagi kepentingan masyarakat.

Namun, berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa meminta atau mengambil dana anggaran desa yang berada dalam penguasaan bendahara desa. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa didukung oleh dokumen atau bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa telah digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Terdakwa tidak hanya memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga menguasai penggunaan dana secara langsung.

Penyimpangan tersebut terjadi pada pengelolaan anggaran tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan uraian dakwaan dalam putusan, penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2021 berjumlah Rp14.663.656,00, sedangkan pada tahun 2022 berjumlah Rp398.606.032,00. Dengan demikian, total kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua mencapai Rp413.269.688,00.

Perbuatan terdakwa juga memperlihatkan adanya persoalan dalam sistem pengawasan internal pemerintah desa. Penyimpanan dan pengeluaran dana seharusnya disertai dengan pencatatan yang tertib serta pemeriksaan dokumen secara konsisten. Apabila dana dapat diminta atau digunakan tanpa bukti pelaksanaan kegiatan yang memadai, proses pertanggungjawaban menjadi lemah dan sulit diverifikasi. Kondisi tersebut membuka ruang bagi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Secara yuridis, perkara ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya pelanggaran administratif. Penilaian juga harus memperhatikan tujuan penggunaan kewenangan, manfaat yang diperoleh pelaku, serta kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, jabatan kepala desa menjadi sarana yang memungkinkan terdakwa menguasai dan menggunakan anggaran desa secara tidak semestinya.



Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai kesalahan administrasi biasa, tetapi perlu dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

3. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Namun, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair. Penilaian tersebut didasarkan pada pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Unsur penyalahgunaan kewenangan terpenuhi karena terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Matei dan bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk mengelola keuangan dan aset desa. Akan tetapi, kewenangan tersebut digunakan secara tidak tepat dengan cara mengelola sendiri sebagian program pembangunan desa, mengambil atau meminta dana yang berada dalam penguasaan bendahara desa, serta menggunakan dana tanpa didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang sah.

Majelis hakim juga mempertimbangkan terpenuhinya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur tersebut berkaitan dengan adanya tujuan atau maksud dari pelaku ketika menggunakan kewenangannya secara menyimpang. Keuntungan tidak hanya dipahami sebagai penerimaan uang secara langsung, tetapi juga dapat berupa fasilitas atau manfaat lainnya yang diperoleh akibat penyalahgunaan jabatan.

Selain itu, unsur kerugian keuangan negara telah dibuktikan melalui Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Kerugian tersebut tidak lagi bersifat perkiraan, melainkan merupakan kerugian nyata (actual loss) yang timbul akibat pengelolaan anggaran Desa Matei tahun 2021 dan 2022. Jumlah kerugian keuangan negara yang diperhitungkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp413.269.688,00.

Perbuatan terdakwa juga memenuhi karakteristik perbuatan berlanjut karena penyimpangan dilakukan dalam rangkaian tindakan yang saling berkaitan selama dua tahun anggaran. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan kepala desa tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi. Ketika kewenangan digunakan untuk mengelola anggaran secara sepihak, menimbulkan keuntungan tertentu, dan menyebabkan kerugian keuangan negara secara nyata, tindakan tersebut telah masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi.

4. Penerapan Hukum terhadap Terdakwa

Penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair dan penyalahgunaan kewenangan



dalam dakwaan subsidair. Terdakwa didakwa secara primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut.

Selanjutnya, majelis hakim menilai dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan sebagai Kepala Desa Matei. Jabatan tersebut memungkinkan terdakwa mengelola sendiri sebagian program desa, mengambil atau meminta dana yang berada dalam penguasaan bendahara desa, melakukan pembelanjaan secara langsung, menggelembungkan harga, serta menggunakan kuitansi atau nota fiktif.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa lemahnya pelaksanaan fungsi aparatur desa turut membuka ruang terjadinya penyimpangan. Sekretaris desa dan bendahara desa mengakui bahwa mereka tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta cenderung mengikuti perintah terdakwa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal pada tingkat desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Selain pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp364.179.688,00. Uang pengganti tersebut harus dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, terdakwa dikenakan pidana penjara tambahan selama 1 tahun.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, penerapan hukum ini menegaskan bahwa kepala desa tidak dapat menggunakan kewenangannya secara sepihak. Setiap keputusan mengenai penggunaan anggaran harus tetap dilaksanakan melalui prosedur yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Pengawasan Internal Pemerintahan Desa

Perkara Desa Matei menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan tindakan kepala desa sebagai pelaku utama, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Struktur pemerintahan desa sebenarnya telah membagi peran antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Pembagian tugas tersebut bertujuan agar pengelolaan anggaran tidak terpusat pada satu pihak serta dapat diperiksa melalui mekanisme pengendalian yang berlapis.



Dalam perkara ini, terdakwa mengelola sendiri sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui kegiatan pengadaan barang tahun 2021 dan 2022 tanpa melibatkan perangkat desa lain yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan. Tanda terima, nota, dan kuitansi pengadaan disiapkan oleh terdakwa, kemudian diserahkan kepada bendahara desa untuk dijadikan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses administrasi tidak berjalan berdasarkan pembagian tugas yang semestinya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan peran sekretaris desa dan bendahara desa dalam terjadinya penyimpangan. Keduanya mengakui tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta cenderung mengikuti perintah terdakwa selaku kepala desa. Majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut turut memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi secara lebih mudah.

Padahal, sekretaris desa memiliki peran penting sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa. Tugas tersebut mencakup koordinasi terhadap perangkat desa yang menjalankan fungsi pengelolaan anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDesa, serta verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran. Apabila proses verifikasi tidak dilakukan secara cermat, dokumen yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dapat digunakan seolah-olah sebagai bukti pengeluaran yang sah.

Dengan demikian, pembenahan tata kelola keuangan desa perlu dilakukan melalui penguatan fungsi setiap perangkat desa. Pengawasan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kelengkapan dokumen, tetapi juga harus memastikan kesesuaian antara anggaran, transaksi, dan hasil kegiatan di lapangan. Selain itu, perangkat desa perlu memiliki keberanian untuk menjalankan tugas secara profesional dan tidak sekadar mengikuti arahan kepala desa apabila bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Langkah tersebut penting agar anggaran desa tetap digunakan secara akuntabel dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

6. Penggunaan Anggaran Desa untuk Kepentingan Pribadi dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Desa Matei tidak hanya terlihat dari ketidaktertiban administrasi, tetapi juga dari penggunaan anggaran desa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa mengelola sendiri sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui kegiatan pengadaan barang pada tahun 2021 dan 2022 tanpa melibatkan perangkat desa lain yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan. Terdakwa juga menyiapkan tanda terima, nota, dan kuitansi pengadaan untuk diserahkan kepada bendahara desa sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa terdapat sejumlah kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp151.255.150,00 yang tidak dilaksanakan. Dana tersebut digunakan untuk membeli tanah yang di atasnya telah berdiri rumah semi permanen di daerah Tarus, Kota Kupang, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membiayai program desa telah dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi memperkuat pemenuhan unsur menguntungkan diri sendiri dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, jabatan kepala desa tidak hanya memberikan kewenangan administratif, tetapi juga menjadi sarana yang



memungkinkan terdakwa menguasai penggunaan anggaran. Perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan pencatatan semata karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi anggarannya tetap digunakan oleh terdakwa.

Dampak dari penyimpangan tersebut tidak terbatas pada kerugian keuangan negara. Anggaran desa pada dasarnya dirancang untuk membiayai kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Apabila dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi, masyarakat berpotensi kehilangan manfaat dari program yang seharusnya diterima. Dalam perkara ini, terdapat sejumlah kegiatan tahun anggaran 2022 yang tidak dilaksanakan, antara lain peningkatan produksi peternakan ayam, pengadaan pakan untuk peternakan babi, pembuatan kebun kelompok tani, pembayaran upah tenaga kerja rumah tidak layak huni, penyaluran Bantuan Langsung Tunai, serta pengadaan beberapa jenis mesin dan peralatan.

Dengan demikian, korupsi dalam pengelolaan keuangan desa perlu dipahami sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Kerugian tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah uang yang disalahgunakan, tetapi juga berdasarkan manfaat pembangunan dan pelayanan publik yang tidak dapat diterima secara optimal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi penting agar laporan pertanggungjawaban tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Matei dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 serta 2022. Kedudukan terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, prosedur, dan kebutuhan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut justru digunakan untuk menguasai sebagian anggaran dan mengarahkan penggunaannya tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

Penyimpangan tidak hanya terlihat dari pengambilan dana yang berada dalam penguasaan bendahara desa, tetapi juga dari pola pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Dalam perkara ini ditemukan pembelanjaan yang dilakukan secara langsung oleh terdakwa, penggunaan dokumen pengeluaran yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, penggelembungan harga, serta belanja fiktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dokumen administrasi dapat kehilangan maknanya apabila hanya digunakan untuk melengkapi laporan tanpa mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.

Secara yuridis, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan kepala desa digunakan sebagai sarana untuk mengelola anggaran secara tidak semestinya dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp413.269.688,00.



Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya korupsi pada tingkat desa. Sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya seharusnya menjalankan fungsi pengendalian secara aktif, bukan hanya mengikuti keputusan kepala desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa perlu diperkuat melalui pembagian tugas yang jelas, verifikasi dokumen secara nyata, pemeriksaan kesesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Dengan demikian, pencegahan korupsi di tingkat desa tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana setelah penyimpangan terjadi. Pencegahan juga harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pembentukan budaya akuntabilitas, serta pengawasan yang konsisten sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Langkah tersebut penting agar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pemegang jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.